

## BAB II

### PERNIKAHAN DINI DAN KONSELING ISLAM

#### 2.1 Pengertian Pernikahan

Secara bahasa perkawinan sama artinya dengan kata an-nikah, dalam bahasa arab kata an-nikah mengandung dua pengertian. *Pertama* menikah berarti bersetubuh. *Kedua*, mengandung arti akad perkawinan. Menurut syara'nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, sehingga terjadi hak dan kewajiban antara keduanya (Zaenal, 1999:29).

Dalam pengertian fiqih, pernikahan adalah akad yang mengundang kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan kata-kata nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengan itu (Sulaiman,1997:1). Sedangkan perkawinan menurut agama adalah melakukan akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih dan sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah (Mukhtar, 1998:11).

Perkawinan menurut ajaran Islam memiliki arti yang sangat penting, karena:

1. Perkawinan merupakan fitrah manusia, artinya setiap manusia yang sehat, baik jasmani maupun rohani memerlukan perkawinan sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya sebagai manusia.
2. Perkawinan mengundang makna ibadah, karena perkawinan dalam ajaran Islam merupakan salah satu sunah Rasul yang dapat mengikat kualitas keimanan dan ibadah kepada Allah.
3. Perkawinan merupakan awal kehidupan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang membentuk keluarga sebagai proses regenerasi yang akan melanjutkan kehidupan yang akan merusak perjuangan di muka bumi (Suryanah,1995:77).

Sedangkan menurut Undang-Undang No.1/1974 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Walgito,2000:).

Adapun syarat syah pernikahan itu apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maupun hukum Islam. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa pernikahan syah apabila dilakuka menurut hukum masing-masing. Sedangkan menurut hukum perkawinan Islam yang dijadikan syah dan tidaknya pernikahan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum agama Islam. Dalam hal ini hukum Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun pernikahan. Rukun merupakan sebagian

hakikat pernikahan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka pernikahan tidak akan terjadi (Ichsan, 1986:31).

Rukun pernikahan tersebut antara lain:

1. Adanya kedua mempelai
2. Adanya wali dari pihak mempelai
3. Adanya dua orang saksi
4. Adanya ijab qabul
5. Adanya mahar (Zaenal, 1999:35).

Adapun syarat pernikahan menurut UU Perkawinan No.11 Tahun 1997 antara lain:

1. Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, pasal 2 ayat (1).
2. Tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 2 ayat (2)
3. Perkawinan laki-laki yang sudah yang sudah mempunyai istri harus mendapat izin dari pengadilan, pasal 3 ayat (2) dan pasal 27 ayat (2).
4. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 6 ayat (2). Bila orang tua berhalangan, ijin diberikan oleh pihak lain yang ditentukan dalam undang-undang pasal 6 ayat (2-5).
5. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 ayat (1), ketentuan ini tidak bertentangan dengan Islam, sebab setiap

masyarakat dan setiap zaman berhak menentukan batas-batas umur bagi perkawinan selaras dengan system terbuka yang dipakai.

6. Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai kecuali apabila hukum menentukan lain. Pasal 6 ayat (1), hal ini untuk menghindarkan paksaan bagi calon mempelai dalam memilih istri atau suami.

### **2.1.1 Tujuan Pernikahan**

Menurut Susantom bahwa pernikahan bertujuan untuk menentramkan jiwa, memenuhi kebutuhan biologis, melatih tanggung jawab, dan melestarikan keturunan (Susanto,2002:8-9).

#### **2.1.1.1 Menentramkan jiwa**

Bila sudah terjadi akad nikah, si wanita berasa jiwanya tentram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suaminya merasa tentram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.

#### **2.1.1.2 Memenuhi kebutuhan biologis**

Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diataur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama di langgar. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam

diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak.

#### 2.1.1.3 Latihan memikul tanggung jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang di inginkan nalurinya (tabiatnya), maka faktor yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut. Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia didalam kehidupan ini tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang di alami oleh makhluk lainnya. lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menemukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat (Susanto, 2002:9).

#### 2.1.1.4 Melestarikan keturunan.

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas,

perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam didalam jiwa suami atau istri (Walgito, 2002:13).

## **2.1.2 Pandangan Secara Psikologis dan Biologis Tentang Masa Dewasa**

### **2.1.2.1 Pandangan Secara Biologis**

Adapun cirri-ciri kedewasaan seseorang secara biologis menurut para ulama adalah sebagai berikut: para ulama ahli fiqih sepakat dalam menentukan *taklif* (dewasa dari segi fisik, yaitu seseorang sudah dikatakan baliqh) ketika sudah keluar mani (bagi laki-laki), sudah haid bagi perempuan (Assayis,1983:212). Apabila tanda-tanda itu dijumpai pada seorang laki-laki ataupun seorang perempuan maka para fuqoha sepakat menjadikan umur sebagai suatu ukuran, akan tetapi mereka berselisih faham mengenai batas-batas seorang yang sudah dianggap dewasa. Akan tetapi berdasarkan ilmu pengetahuan kedewasaan seseorang tersebut akan dipengaruhi oleh keadaan zaman dan daerah dimana ia berada.

### **2.1.2.2 Pandangan Secara Psikologis**

Cirri-ciri secara psikologis yang paling pokok adalah mengenai pola-pola sikap, pola pikir dan pola perilaku. Nampak diantaranya:

1. Stabilitas mulai timbul dan meningkat, pada masa ini terjadi banyak penyesuaian dalam aspek kehidupan.

2. Citra diri dan sikap pandangan lebih realitas, pada masa ini mulai dapat menilai dirinya.
3. Menghadapi masalah secara lebih matang, usaha pemecahan masalah secara lebih matang dan realities merupakan produk dari kemauan berfikir yang lebih sempurna dan ditunjang dan ditunjang oleh sikap pandangan realities sehingga diperoleh perasaan yang lebih tenang.
4. Perasaan yang lebih matang, ketenangan perasaan dalam menghadapi kekecewaan atau hal-hal lain yang mengakibatkan mengakibatkan kemarahan, ditunjang oleh adanya kempuan berfikir dan dapat menguasai atau mendominasi perasaan-perasaan serta keadaan yang realities dalam menentukan sikap, minat dan cita-cita mengakibatkan mereka tidak terlalu kecewa dengan adanya kegagalan-kegagalan yang dijumpai, kebahagiaan akan semakin kuat jika mereka mendapat proyek respek dari orang lain atau usaha-usaha mereka (Mapreare,1982:36-40).

### **2.1.3 Usia Perkawinan dalam undang-undang**

Menurut Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan,

(pasal 7 ayat 1), namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seorang telah dewasa yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seorang boleh melakukan pernikahan tersebut.

Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seorang sudah dikatakan dewasa kalau mencapai umur 21, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin kedua orang tuanya. Pasal 6 ayat (2) ini sejalan dengan pemikiran Yusuf Musa yang berpendapat bahwa orang dikatakan sempurna kedewasaannya mencapai umur 21 tahun. Mengingat situasi dan kondisi zaman sekaligus juga mengingat pentingnya pernikahan di zaman modern seperti ini, orang menikahkan demi kemaslahatan manusia.

Namun jika dicermati sesama pasal-pasal yang ada dalam UU nomor 1 Tahun 1974 khususnya sehingga orang menikah tidak harus mencapai usia yang ditetapkan dalam pasal UU tersebut, Seorang sudah boleh menikah jika sudah siap lahir dan batin.

#### **2.1.4 Pernikahan**

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih dibawah batas minimal yang diatur oleh UU dan kedua calon tersebut belum siap secara lahir dan batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Dan berdasarkan pendapat *Sarlito Wirawan* bahwa batas usia dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 20 tahun, karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum Islam. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa batas usia dikatakan dibawah umur ketika seorang kurang 25 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 20 tahun bagi perempuan. Sedangkan kata dini atau dibawah umur mempunyai arti belum cukup untuk menikah (Sarlito,1949:65).

Dari segi psikologi sosial maupun hukum Islam pernikahan dini dibagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan dibawah umur asli yaitu pernikahan dini yang benar-benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Kedua, pernikahan dini palsu yaitu pernikahan dini yang pada hakikatnya dilakukan sebagai menutupi kesalahan-kesalahan mereka dalam hal ini orang tua juga ikut berperan serta (Gifari,2002:20).

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan sesuatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Maka pernikahan tersebut akan terwujud diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebut diatas dengan kemampuan tersebut maka akan tercipta saling

tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibanyamasing-masing, saling nasehat-menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masingyang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.

#### **2.1.5 Pernikahan Dini Menurut Psikologi**

Undang-undang perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa dalam perkawinan pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 15 tahun, umur tersebut bila dilihat dari segi fisiologis seseorang umumnya sudah masak, pada umur tersebut seseorang sudah bisa membuahkan keturunan. Pada masa ini tanda bahwa alat untuk memproduksi keturunan telah berfungsi, tapi kalau dilihat dari segi psikologis sebenarnya pada anak wanita umur 15 tahun belum bisa dikatakan bahwa anak tersebut sudah dewasa secara psikologis. Demikian juga pada pria umur 19 tahun, belum bisa dikatakan masak secara psikologis pada umur tersebut biasanya masih digolongkan sebagai remaja (Walgito,2000:28).

Bahwa umur bukanlah suatu patokan yang mutlak, tetapi sebagai ancer-ancer. Walaupun demikian dengan ancer-ancer tersebut tidaklah berarti adanya penyimpangan, menurut Hurlock bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila sudah mencapai 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki (Hurlock,1959:226).

Menurut Walgito, dengan mengacu pada penjelasan dari Undang-Undang perkawinan bab II pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa yang menonjol dalam meletakkan batas umur dalam perkawinan lebih atas dari dasar pertimbangan kesehatan, artinya bahwa batasan umur tersebut, remaja sudah bisa dikatakan telah matang secara fisik, karena dari segi biologis, pada usia remaja proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, walaupun demikian pasangan usia remaja berisiko tinggi untuk memproduksi, khususnya bagi remaja putri dan anak yang dikandungnya. Namun jika dilihat dari segi psikologis usia remaja belum bisa dikatakan matang secara psikologis, karena usia remaja belum mempunyai kepribadian yang mantap (masih labil), dan pada usia remaja pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi. Remaja masih canggung dalam hidup berbaur dengan masyarakat luar, dan mereka belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan kadang masih bergantung pada orang lain.

#### **2.1.6 Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang**

Sebagai mana yang ada pada Undang-Undang perkawinan No. I Tahun 1974 pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) Tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas). Apabila melihat UU yang membahas tentang perkawinan, menurut Undang-Undang formal yang berlaku di Indonesia, menentukan batas umur kawin tersebut dengan suatu pertimbangan, bahwa kedewasaan dan

kematangan jasmani dan tujuan luhur suci dapat dicapai, yaitu memperoleh keturunan sehat saleh, dan ketentraman serta kebahagiaan hidup lahir batin. (Hakim, 2000: 134).

Untuk mewujudkan perkawinan tersebut, maka diperlukan persiapan yang matang baik persiapan moral maupun materiil. Islam memberikan anca-anca dengan kemampuan, yakni kemampuan dalam segala hal baik kemampuan memberi nafkah lahir batin kepada istri dan anaknya maupun kemampuan mengendalikan gejolak emosi yang menguasai dirinya. Pernikahan diusia muda atau dini dimana setiap orang belum matang mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah dibelakang hari bahkan tidak sedikit berantakan ditengah jalan (Muhdlor, 1995: 5). Salah satu prinsip yang dipegang oleh UU perkawinan Indonesia adalah kematangan calon mempelai.

#### **2.1.7 Pernikahan Dini Menurut Islam**

Para ulama' berbeda pendapat dalam hal pernikahan dini bila dikaitkan dengan anak dari sisi usia. Dalam bukunya *Fiqih Perempuan*, Husain mengutip pendapat Hanafiah dan Syafi'I mengenai usia pernikahan dini menurut Imam Hanafi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut Imam Syafi'I pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang lebih 15 tahun.

Kedua Imam Melihat dari aspek kematangan seseorang ketika sudah baliqh. Akbar dalam bukunya "*Seksualitas Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*" mengemukakan diantara faktor yang mempengaruhi kerukunan rumah tangga yaitu faktor kematangan sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan karena emosi yang belum matang untuk berfungsi sebagai suami dan istri, rumah tangga menjadi berantakan (Akbar, 1982: 74).

#### **2.1.8 Dampak Psikologis Pernikahan Dini**

Dalam kehidupan berumah tangga pasti tidak luput dengan permasalahan-permasalahan. Salah satu penyebab utama adalah pasangan-pasangan yang belum dewasa. Faktor ketidak dewasaan ini lebih nyata terdapat pada pasangan pernikahan usia remaja. Menurut Walgito dalam bukunya yang berjudul *Bimbingan Konseling Islam* bahwa perkawinan yang masih terlalu muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang seperti cemas dan stress (walgito,2000:20). Sedangkan menurut Dariyo dalam bukunya yang berjudul "*Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*" pernikahan bisa berdampak cemas, stress dan depresi (Dariyo, 1999:105).

Tetapi dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat Desa Depok kecamatan Kalibawang kebanyakan hanya mengalami kecemasan dan stress.

#### 2.1.8.1 Cemas

Kecemasan adalah penjelmaan dari berbagai proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi manakala seorang sedang mengalami tekanan atau ketegangan dan pertentangan batin (Prasetyono, 2007: 11). Gejala-gejala pada kecemasan ada yang bersifat fisik dan adapula yang bersifat psikologis. Gejala fisik yaitu, ujung-ujung jari terasa dingin, pencernaan tidak teratur, keringat bercucuran, tidur tidak nyenyak, nafsu makan hilang, kepala pusing, nafas sesak, dan lain-lain.

Gejala psikologis seperti sangat takut merasakan akan ditimpa bahaya atau kecelakaan, hilang kepercayaan, tidak bisa memusatkan perhatian, ingin lari dari kenyataan, dan lain-lain. Adapun kecemasan yang terjadi dalam keluarga pernikahan dini disebabkan karena takut akan adanya bahaya yang mengancam dan persepsi itu akan menghasilkan perasaan tertekan bahkan panik. Keadaan tertekan dan panik akan menyebabkan kegelisahan yang berlebihan yang kadang kadang membawa perilaku yang menyimpang (<http://psikologi.umm.ac.id>). Jadi kecemasan yang dialami keluarga pernikahan dini dapat diartikan sebagai perasaan campur berisikan ketakutan dan kekhawatiran dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarganya.

### 2.1.8.2 Stres

#### 1. Pengertian

Kata “stres” bisa diartikan berbeda bagi tiap-tiap individu. Sebagian individu mendefinisikan stres sebagai tekanan, desakan atau respon emosional. Para psikolog juga mendefinisikan stres dalam berbagai bentuk. Stres bisa mengagumkan, tetapi bisa juga fatal. Semuanya tergantung kepada para penderita. Lazarus dan Folkman. 1984 menyatakan, stres psikologis adalah sebuah hubungan antara individu dengan lingkungan yang dinilai oleh individu tersebut sebagai hal yang membebani atau sangat melampaui kemampuan seseorang dan membahayakan kesejahteraannya. (Kartono,2003:488).

Menurut Robert S. Fieldman (1989) stress adalah suatu proses yang menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam, menantang, ataupun membahayakan dan individu merespon peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, kognitif dan perilaku. Peristiwa yang memunculkan stress dapat saja positif (misalnya: merencanakan perkawinan) atau negatif (contoh: kematian keluarga). Sesuatu didefinisikan sebagai peristiwa yang menekan (stressfull event) atau tidak, bergantung pada respon yang diberikan oleh individu (Julianti,2007:10).

## 2. Faktor penyebab

Penyebab stress (stressor) dapat dibagi 3 kelompok besar yaitu, biokologis, psikososial, dan kepribadian.

### a. Biokologis

Stress yang muncul karena keadaan biologis seseorang yang dipengaruhi oleh tingkah laku orang tersebut. Menurut Girdono stress bioekologis terdiri dari *bioritme*, biasanya makan, minum, obat-obatan, dan perubahan cuaca (<http://shkva/122.multipeli>).

### b. Psikososial

Stress yang muncul karena keadaan lingkungan. Stress psikososial adalah setiap keadaan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang (anak, remaja, dewasa). Sehingga orang tersebut terpaksa mengadakan adaptasi atau mengadakan penanggulangan terhadap stressor yang muncul. Namun tidak semua orang mampu mengadakan adaptasi dan mampu menaggulangnya (Hawari, 1997: 45).

Sedangkan pada umumnya stressor psikososial dapat digolongkan sebagai berikut: faktor dari perkawinan, problem orang tua, pekerjaan, lingkungan hidup, keuangan (Hawari, 1997:48)

### c. Keptibadian

Stres yang muncul akibat kepribadian orang tersebut

### 3. Sumber Stres

Stresor adalah semua kondisi stimulasi yang berbahaya dan menghasilkan reaksi stres, misalnya jumlah semua respons fisiologik nonspesifik yang menyebabkan kerusakan dalam sistem biologis. *Stres reaction acute* (reaksi stres akut) adalah gangguan sementara yang muncul pada seorang individu tanpa adanya gangguan mental lain yang jelas, terjadi akibat stres fisik dan atau mental yang sangat berat, biasanya mereda dalam beberapa jam atau hari

## 2.2 Bimbingan Konseling Islam

### 2.2.1. Pengertian Bimbingan Konseling Islam

#### 2.2.1.1 Bimbingan Islam

Secara *etimologi* kata *bimbingan* merupakan terjemahan dari kata *guidance* berasal dari kata *to guide* yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan (Hallen, 2005:3).

Crow & Crow mendefinisikan bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seorang baik pria maupun wanita yang

memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada seorang individu dari setiap usia dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya, mengembangkan arah pandangannya, dan membuat pilihan sendiri serta memikul bebannya sendiri (Hallen, 2005: 4).

Bimbingan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (Fakih, 2001: 4).

#### 2.2.1.2 Konseling Islam

Istilah konseling berasal dari bahasa Inggris *to counsel* yang secara etimologi berarti *to give advice* yang artinya memberi saran dan nasihat (Hallen, 2005:4).

Terkait dengan konseling Islam, berikut di kemukakan beberapa pengertian: konseling Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu mengembangkan kesadaran dan komitmen beragama-nya (primordial kemakhlukan yang fitrah = *tauhidullah*) sebagai hamba dan khalifah Allah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan kebahagiaan hidup bersama secara fisik (jasmaniah) maupun psikis (rohaniah), baik di dunia dan di akhirat (Nurihsan, 2005: 70).

## 2.2.2 Dasar-dasar Bimbingan Konseling Islam

Al-Qur'an dan sunah Rasul adalah landasan ideal dan konseptual Bimbingan Konseling Islam. Dari kedua dasar tersebut gagasan, tujuan, dan Konsep-konsep Bimbingan Konseling Islam bersumber segala usaha atau perbuatan yang dilakukan manusia selalu membutuhkan adanya dasar sebagai pijakan untuk melangkah pada suatu tujuan, yakni agar orang tersebut berjalan baik dan terarah. Begitu juga dalam melaksanakan Bimbingan Konseling Islam didasarkan pada petunjuk al-Qur'an dan al-Hadits, baik yang mengenai ajaran memerintah atau memberikan isyarat agar member bimbingan dan petunjuk (Hallen,2002:13-15).

### 2.2.1.2.1 Bimbingan Islam

Dasar yang memberikan isyarat pada manusia untuk memberikan petunjuk atau bimbingan pada orang lain dapat dilihat dalam surat al-Baqarah: ayat 2, yang berbunyi:



*artinya*

*Kitab[11] (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa[12], Tuhan menamakan Al Quran dengan Al Kitab yang di sini berarti yang ditulis, sebagai isyarat bahwa Al Quran diperintahkan untuk ditulis. taqwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-*

*perintah-Nya; dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya; tidak cukup diartikan dengan takut saja.*

#### 2.2.1.2.2 Konseling Islam

Dasar yang memberikan isyarat kepada manusia untuk memberikan nasehat kepada orang lain.

### 2.2.3 Tujuan Bimbingan Konseling Islam

Secara garis besar atau secara umum, tujuan bimbingan konseling islam dapat dirumuskan sebagai membantu individu untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan ahirat (fakih, 2001:35).

Tujuan dari pelayanan konseling Islam yakni untuk meningkatkan dan menumbuh suburkan kesadaran manusia tentang eksistensinya sebagai makhluk dan kholifahnya Allah SWT di muka bumi ini, sehingga setiap aktivitas dan tingkah lakunya tidak keluar dari tujuan hidupnya yaitu untuk menyembah dan mengabdikan kepada Allah SWT (Hallen, 2002:15).

### 2.2.4 Fungsi Bimbingan Konseling Islam

Dan apabila Bimbingan Dan Konseling Islam dihubungkan dengan fungsinya dapat dilihat sebagai berikut:

4. Secara *preventif* membantu klien atau konseli untuk mencegah timbulnya masalah pada dirinya
5. Secara *kuratif* membantu untuk mencegah dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.

6. Secara *perseveratif* membantunya menjaga situasi dan kondisi dirinya yang telah baik agar jangan sampai kembali tidak baik.
7. Secara *developmental* membantunya menumbuh kembangkan situasi dan kondisi agar menjadi lebih baik secara keseimbangan, sehingga menutup kemungkinan untuk munculnya kembali masalah kehidupan (Lubis, 2007:115).

### **2.2.5 Asa-asas Bimbingan Konseling Islam**

Asas-asas Bimbingan Dan Konseling Pernikahan Islami adalah landasan yang dijadikan pegangan atau pedoman melaksanakan bimbingan dan konseling pernikahan. Asas-asas bimbingan konseling pernikahan dapat dirumuskan sebagai berikut: asas kebahagiaan dunia ahirat, asas sakinah, mawadah, warohmah, asas komunikasi dan musyawarah, asas sabar dan tawakal dan asas manfaat.

#### **2.2.5.1 Asas kebahagiaan dunia ahirat**

Asas-asas Bimbingan Dan Konseling Pernikahan Islami adalah landasan yang dijadikan pegangan atau pedoman melaksanakan bimbingan dan konseling pernikahan. Asas-asas bimbingan konseling pernikahan dapat dirumuskan sebagai berikut: asas kebahagiaan dunia ahirat, asas sakinah, mawadah, warohmah, asas komunikasi dan musyawarah, asas sabar dan tawakal dan asas manfaat.

#### **2.2.5.2 Asas sakinah mawadah warohmah**

Pernikahan dan pembentukan serta pembinaan keluarga islami dimaksudkan untuk mencapai keadaan atau keluarga rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah yaitu keluarga yang tentram penuh kasih dan sayang dengan demikian bimbingan dan konseling pernikahan berusaha membantu individu untuk mencapai kehidupan pernikahan yang sakinah, mawadah dan warohmah.

#### 2.2.5.3 Asas komunikasi dan musyawarah

Ketentuan keluarga yang di dasari rasa kasih dan sayang akan tercapai manakala dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi segala isi hati dan fikiran akan bisa dipahami oleh semua pihak. Bimbingan konseling pernikahan disamping dilakukan dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi dengan saling hormat menghormati dan disinari kasih dan sayang, sehingga komunikasi akan dilakukan dengan lemah lembut.

#### 2.2.5.4 Asas sabar dan tawakal

Setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam menjalankan pernikahannya dan hidup berumah tangga namun demikian, tidak selamanya segala usaha dan ikhtiar manusia hasilnya akan sesuai yang kita inginkan, maka dari itu manusia senantiasa untuk bersabar dan

bertawakal. Bimbingan dan konseling pernikahan membantu individu pertama-tama untuk bersikap sabar dan tawakal.

#### 2.2.5.5

#### Asas manfaat

Dalam pernikahan tidaklah selamanya akan mulus seperti yang diharapkan, seringkali dijumpai dalam rumah tangga problem-problem dari yang kecil sampai besar hingga menjadika keluarga berantakan islam banyak memberikan alternative untuk memecahkan masalah terhadap berbagai problem pernikahan yaitu dengan sabar dan tawkal.

#### 2.2.5.6

#### Asas kebahagiaan dunia ahirat

Dalam pernikahan tidaklah selamanya akan mulus seperti yang diharapkan, seringkali dijumpai dalam rumah tangga problem-problem dari yang kecil sampai besar hingga menjadika keluarga berantakan islam banyak memberikan alternative untuk memecahkan masalah terhadap berbagai problem pernikahan yaitu dengan sabar dan tawkal.